

(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)

## REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM HASBI ASH-SHIDDIEQY (Kajian Metodologis)

**Mohammad Fateh**

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan  
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Jawa Tengah 51114  
Email: fatehmoh@gmail.com

**Abstrak:** Ketika nama filsafat disandingkan dengan hukum Islam, pertanyaannya adalah bagaimana mengkaji dan memahami hukum Islam secara kontemplatif. Apa yang hendak dicari dan ditemukan dalam hukum Islam, bagaimana cara mencari dan menemukannya, untuk apa dicari dan ditemukan? Pemahaman filosofis terhadap hukum Islam akan berdampak pada pemahaman terhadap hukum Islam yang lebih sistematis dan logis, dengan cara memaknai filsafat hukum Islam bukan sebagai materi filsafat, melainkan materi hukum Islam yang dikaji secara filosofis. Dengan demikian, sifat kritis filsafat ditunjukkan dengan tiga pendekatan dalam filsafat, yakni pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika filsafat digandengkan dengan hukum Islam, maka hukum Islam akan dikritisi hakikatnya, sumber pengetahuannya dan fungsi pragmatis serta etika dan estetikanya. Tulisan ini difokuskan pada pokok-pokok pikiran Hasbi ash Shiddieqiy tentang Filsafat Hukum Islam dengan cara mengkritisi metodologi yang dipergunakannya dalam menyamakan filsafat hukum Islam dengan hikmah. Padahal, dengan melihat landasan utama kefilsafatan, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, maka Filsafat Hukum Islam mencakup secara keseluruhan dari ruang lingkup fiqih, ushul fiqih, rahasia-rahasia hukum, hikmah, dan *maqashid as syari'ah*.

**Kata Kunci:** filsafat; hukum Islam; ontologi; epistemologi; aksiologi

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah swt kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semakin mendalam pengetahuan seseorang akan hakikat hukum Islam yang dianutnya, maka akan semakin besar pulalah nilai kebaikan dan kemaslahatan yang akan didapatkannya. Persoalannya adalah bagaimana menjamin eksistensi hukum Islam sepanjang masa, sehingga kemanfaatannya selalu bisa dirasakan *li kulli zaman wa makan*. Disinilah pentingnya mengkaji hukum Islam secara filosofis, agar manusia makin sadar

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

akan kebesaran hukum Allah swt. Dan dengan mempelajari hukum Islam dari segi falsafahnya, akan ditemukan rahasia-rahasia tersembunyi dari hukum Allah yang akan dapat memperkokoh keyakinan dan keimanan seseorang.

Memang lapangan filsafat hukum Islam relatif baru, setidaknya dalam pembahasan dan pembukuannya secara khusus. Mengingat filsafat dan hukum Islam memiliki “jenis kelamin” dan ruang lingkup yang berbeda. Filsafat memburu pengetahuan dengan meragukan setiap pengetahuan dan meyakini keraguan atas segala hal melalui pertanyaan yang dijawabnya sendiri. Sementara hukum Islam dimulai dengan keyakinan akan kebenaran dari sang *creator* hukum, yaitu Allah swt. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut pemikiran filsafat hukum Hasbi ash Shiddieqiy terlebih dahulu penulis akan memerinci pengertian kata perkata, agar dapat dipahami secara utuh dan bulat *ta’rif* dari filsafat hukum Islam.

Filsafat Hukum Islam terdiri dari tiga kata, yaitu filsafat, hukum dan Islam. Ketiga kata itu memiliki definisinya masing-masing. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *Philosophia*, *philos* artinya suka, cinta atau kecenderungan pada sesuatu, sedangkan *shopia* artinya kebijaksanaan. Dengan demikian secara sederhana filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan (Mustansyir & Munir, 2006). Pythagoras (572-479 SM) adalah filsuf Yunani yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Ia menyebut dirinya *philosophos*, pencinta pengetahuan, pencinta kearifan. Kata ini digunakannya sebagai reaksi terhadap orang yang menyebut dirinya ahli pengetahuan. Menurutnya, manusia tidak akan mampu mencapai pengetahuan secara keseluruhan walau menghabiskan seluruh umurnya untuk itu. Oleh sebab itu, katanya, julukan yang pantas bagi manusia adalah pencinta pengetahuan (filsuf), dan bukan ahli ilmu (Koto, 2012).

Berfikir secara falsafati memiliki ciri khas, yaitu; **radikal, universal, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis, komprehensif, bebas, dan bertanggungjawab**. Berfikir **secara radikal** adalah berfikir sampai ke akar-akarnya. Berfikir sampai hakekat, esensi atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Berfikir **secara universal** adalah berfikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Bagaimana cara atau jalan yang ditempuh seorang filsuf untuk mencapai sasaran pemikirannya dapat berbeda-beda, namun yang dituju adalah keumuman yang diperoleh dari hal-hal khusus yang ada dalam kenyataan. Ciri **berfikir konseptual** yaitu hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Berfilsafat tidak berfikir tentang manusia tertentu atau manusia khusus melainkan berfikir tentang “manusia secara umum”. Berfikir secara kefilsafatan tidak bersangkutan dengan pemikiran terhadap perbuatan-perbuatan bebas yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, khusus, konkret sebagaimana dipelajari seorang psikolog, melainkan bersangkutan dengan pemikiran “apakah kebebasan itu?”. Dengan ciri yang konseptual ini maka berfikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman sehari-hari. **Koheren** artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berfikir logis. **Konsisten** artinya tidak mengandung kontradiktif. Baik koheren maupun konsisten keduanya dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: **runtut**. Yang dimaksud dengan runtut disini adalah bagan konseptual yang disusun itu

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

tidak terdiri dari pendapat-pendapat yang saling berkontradiksi di dalamnya. Adapun yang dimaksud **berfikir secara sistematis** bagi seorang filosof atau ahli filsafat, dalam mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah ia memakai pendapat-pendapat sebagai wujud dari proses berfikir yang disebut berfilsafat. Pendapat-pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu. Berfikir **komprehensif** yang dimaksud adalah mencakup secara menyeluruh, tidak ada sesuatu pun yang berada di luarnya. Ciri lainnya adalah **bebas**. Bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural atau pun religius. Kebebasan berfikir bukan tanpa batas atau sembarangan, sesuka hati, anarkhi, tetapi berfikir bebas tapi terikat dan disiplin. Ditinjau dari aspek ini berfilsafat dikatakan: mengembangkan pikiran dengan insaf, semata-mata menurut kaidah pikiran itu sendiri. Dan ciri yang terakhir, yaitu **bertanggungjawab**. Seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berfikir sambil bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang pertama adalah terhadap hati nuraninya sendiri. Disini nampaklah hubungan antara kebebasan berfikir dalam filsafat dengan etika yang melandasinya.

Adapun pengertian hukum adalah peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia di dalam lalu lintas hidup. Dalam Islam hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu (*itsbatu syai'in 'ala syai'in*), secara ringkas ia berarti ketetapan. Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. Oleh karena itu, hukum bukan sekedar peraturan, bukan sekedar perbuatan manusia, dan bukan semata-mata tatanan dan tuntunan. Hukum di dalamnya terdapat peraturan untuk ditaati dengan cara melaksanakan atau meninggalkan perbuatan tertentu demi kemaslahatan hidup manusia (Saebani, 2008).

Sebenarnya, istilah hukum Islam tidak dijumpai dalam Qur'an maupun Hadits Nabi Saw. Dua sumber hukum Islam ini hanya menggunakan istilah syari'at yang secara bahasa berarti jalan yang lempang. Memang, dalam wacana kajian hukum di kalangan ahli hukum Barat ditemukan istilah *Islamic Law* yang diindonesiakan menjadi hukum Islam. Tetapi tidak ditemukan fakta, mana yang lebih dahulu menggunakan istilah tersebut. Artinya, apakah istilah hukum Islam yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan dari literatur Barat, *Islamic Law*, atau terjemahan bebas *hukum as-Syar'i*. yang jelas, para ahli berpendapat bahwa istilah hukum Islam khas Indonesia sebagai terjemahan dari syari'at atau *hukum as-Syar'i* (Koto, 2012). oleh sebab itu, ulama kemudian mempersempit pengertian hukum Islam menjadi "titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (*thalab*), pemberian pilihan (*takhyir*), atau berupa ketetapan yang menjadikan sesuatu sebagai penyebab (*sabab*), sebagai persyaratan (*syarat*), atau sebagai penghalang (*mani'*) bagi adanya sesuatu yang lain, atau juga sebagai pemberitahu sah atau batalnya suatu pekerjaan, serta *rukhsah* dan *azimah* suatu pekerjaan (Khallaf, t.t.).

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

Ketika nama filsafat disandingkan dengan hukum Islam, pertanyaannya adalah bagaimana mengkaji dan memahami hukum Islam secara kontemplatif. Apa yang hendak dicari dan ditemukan dalam hukum Islam, bagaimana cara mencari dan menemukannya, untuk apa dicari dan ditemukan? Pemahaman filosofis terhadap hukum Islam akan berdampak pada pemahaman terhadap hukum Islam yang lebih sistematis dan logis, dengan cara memaknai filsafat hukum Islam bukan sebagai materi filsafat, melainkan materi hukum Islam yang dikaji secara filosofis. Dengan demikian, sifat kritis filsafat ditunjukkan dengan tiga pendekatan dalam filsafat, yakni pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika filsafat digandengkan dengan hukum Islam, maka hukum Islam akan dikritisi hakikatnya, sumber pengetahuannya dan fungsi pragmatis serta etika dan estetikanya .

Adalah Hasbi as Shiddieqiy orang Indonesia pertama yang menulis tentang filsafat hukum Islam, sekalipun karya ilmiah tentang filsafat hukum Islam sudah terlebih dahulu ditulis oleh al-Jurjawi, ad-Dahlawi, al-Ghozali, as-Sathibi, Sobhi Mahmassani, dan lain-lain. Buku karya Beliau yang berjudul “Falsafah Hukum Islam” sejak diterbitkan pada tahun 1975 sampai sekarang sudah berulang kali melaksanakan cetak ulang. Baru pada tahun 1989 tulisan –tulisan tentang Filsafat Hukum Islam mulai banyak bermunculan walaupun hanya dalam bentuk diktat kuliah atau paper (Asmawi, 2002).

Tidak berlebihan apabila hampir semua tulisan tentang filsafat hukum Islam banyak mengutip dari pemikiran Hasbi as Shiddiqie. Disamping memang pada saat itu lapangan kefilosofan hukum Islam masih relatif baru, sehingga belum banyak didiskusikan di kalangan ulama, faktor kedalaman ilmu yang dimiliki Hasbi as-Siddiqie sedikit banyak menarik para ilmuwan untuk mengkaji setiap karya-karyanya.

Dalam buku Falsafah Hukum Islam-nya, Hasbi membuka pembahasan tentang filsafat (*falsafah*, dalam bahasa Arab) yang dipersamakan dengan kata “hikmah”. Kata “hikmah” kurang lebih dua puluh kali disebut oleh al-Qur’an. Makna dari setiap ayat berkaitan dengan penggunaan kata hikmah dengan tiga macam kategori. Hikmah dalam kategori pertama berarti *istibsar fi al-umur wa al-‘aql*, sebagaimana terdapat dalam QS al-Baqarah: 269; kategori kedua, hikmah berarti memahami atau menanggapi rahasia-rahasia dan maksud-maksud syariat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali ‘Imron: 164; kategori ketiga, hikmah dimaknai sebagai *nubunmah* atau kenabian, seperti yang tergambar dalam QS. Shad:20, dan an-Nisa’:54.

Hikmah adalah rahasia tersembunyi dari si pembuat syari’at (Allah), yang bisa ditangkap oleh manusia melalui ilham yang dianugerahkan Allah ke dalam jiwa manusia ketika yang bersangkutan bersih dari gangguan-gangguan hawa nafsu. Sementara, filsafat adalah rahasia syari’at yang ditemukan oleh manusia melalui upaya penalaran akalanya. Jadi, hikmah yang ditemukan oleh manusia itu bisa disebut filsafat hukum Islam.

Hasbi juga mengutip pendapat Mustafa Abdur Raziq tentang asal usul kata filsafat yang berkembang dikalangan umat Islam dalam kitab *Tambid li Tarikbil Falsafah al-Islamiyah*. Ia berkesimpulan bahwa kata “hikmah dan hakim” dalam bahasa Arab dipakai dalam arti “filsafat dan filosof”. Hikmah terlahir melalui pengalaman empiric dan intuisi. Panca indera merupakan alat untuk menemukan realitas yang obyektif, sedangkan

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

mata hati merupakan alat untuk meraih realitas yang terdapat dibalik kenyataan empiric. Banyak hal yang telah ditemukan oleh indera manusia, tetapi realitasnya manusia telah tertipu, karena manusia lupa bahwa terdapat realitas lain di balik setiap yang terlihat oleh indra. Sebagaimana warna-warni yang terlihat oleh mata, hanyalah pantulan cahaya terang yang tertangkap penglihatan, manakala warna-warni berada di tengah malam yang gelap. Akan tetapi, ketika mata tak mampu menembusnya, semua warna hanyalah hitam pekat, bahkan karena itulah, manusia tidak mampu berjalan dengan baik. Hati nurani adalah alat untuk melihat setiap realitas disamping realitas yang indrawi yang kemudian disebut sebagai hikmah. Datangnya hikmah bukan dari penglihatan saja, tetapi dari keduanya, yakni penglihatan dan hati (As Shiddiqy, 2001).

Hasbi menempatkan kata hikmah sejajar dengan ma'rifat yang paling tinggi. Hikmah bukan sekedar meneliti dengan mata kepala saja, tetapi hikmah itu meneliti dan memandang dengan mata kepala dan hati (As Shiddiqy, 2001). Kebenaran bukan hanya ditemukan oleh akal melalui pancaindra, tetapi disempurnakan kebenarannya oleh pendekatan bathiniyah, sehingga kebenaran realitas yang ada menjadi kebenaran fisik dan metafisik. Dua macam kebenaran tentang realitas tersebut dapat diraih melalui hikmah yang sering disebut sebagai filsafatnya kaum Muslimin. Filsafat Barat didominasi oleh semata-mata kebenaran rasional pragmatis dan spekulatif, sedangkan hikmah menjangkau kebenaran natural dan supranatural, fisik dan metafisik, sebagaimana Allah menyatakannya dengan kebenaran *al-annwal wal akbir, ad-dhabir wal bathin*, yaitu kebenaran yang tanpa batas (Saebani, 2008).

Menurut sejarahnya, pemakaian kata hikmah sebagai kata ganti falsafah berkembang sesudah Khalifah al-Makmun mempelajari falsafah. Di saat itu penggunaan kata hikmah dan falsafah dalam pengertian yang sama. Padahal sebenarnya, menurut Hasbi kata hikmah adalah ma'rifat yang paling tinggi. Orang yang disifati dengan hikmah (hakim) adalah manusia yang paling tinggi mutunya.

Hikmah dapat disamakan maknanya dengan filsafat dalam hal memahami kajiannya melalui pendekatan rasional, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam kaitannya dengan tujuan berfikir dan mencari kebenaran. Filsafat lebih identik dengan pencarian kebenaran spekulatif semata-mata yang sifatnya rasional, sedangkan hikmah tidak sebatas kebenaran rasional semata yang dicari, tetapi menjangkau kebenaran suprarasional melalui pendekatan ma'rifat. Kesimpulannya hikmah lebih tinggi tingkatannya daripada filsafat (Saebani, 2008).

Dari kajian sementara yang penulis lakukan, Hasbi dalam buku 'Falsafah Hukum Islam'-nya menyamakan pemakaian kata hikmah sebagai kata ganti filsafat, dan hanya mendasarkan pada penyamaan kedua kata tersebut dikalangan umat Islam, tetapi tidak mengembalikannya kepada "jenis kelamin" atau "batasan-batasan" ta'rif yang dilampirkan pada kedua kata tersebut. Hasbi, dalam buku ini menerangkan tentang asas-asas fundamental pembinaan hukum Islam, *asrarul abkam*, karakteristik, keistimewaan dan keunggulan hukum Islam, serta kaidah-kaidah hukum (*qawaidul abkam*). Tidak ditemukan sedikitpun keterangan yang mengarah pada bagaimana cara (manhaj) yang harus dilakukan umat Islam untuk menggali filsafat hukum Islam. Kajian di

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

seputar inilah yang akan penulis lakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan karya besar Hasbi as Shiddieqiy tentang filsafat hukum Islam. Oleh karenanya artikel ini berupaya untuk menjawab bagaimana pemikiran Hasbi ash Shiddieqiy tentang Filsafat Hukum Islam dan metodologi penggalian Filsafat Hukum Islam menurut Hasbi ash Shiddieqiy

### **Metode Penulisan**

Sesuai dengan objek kajiannya, yaitu filsafat hukum Islam, maka jenis penelitian dalam makalah ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data tentang kajian kefilosofan hukum Islam dalam buku karya Hasbi ash Shiddieqiy “Falsafah Hukum Islam” terbitan tahun 2001 sebagai sumber primer. Di samping itu, karena kajian filsafat hukum Islam menurut pandangan Hasbi ini tidak terlepas dari kajian Filsafat secara umum dan ushul fiqih dilihat dari konsep *maqashid as syari’ah* dan *‘ilat*, maka penulis menggunakan pula sumber-sumber lain yang terdekat dengan sumber primer di atas, dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan analisis historis atau *historical research*, karena kajiannya menyangkut pemikiran seorang pakar hukum Islam di Indonesia yang banyak dijadikan rujukan oleh para sarjana hukum Islam hingga saat ini. Dalam hal ini, pemikiran Hasbi tentang Filsafat Hukum Islam akan diungkapkan secara *deskriptif*. Kemudian, agar pemikiran Hasbi ini akan lebih jelas kelihatan posisinya diantara konsep-konsep yang telah ada, penulis juga menggunakan pendekatan *komparatif*, di mana pemikiran Hasbi tentang filsafat hukum Islam ini diperbandingkan dengan yang lainnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari konsep yang telah disusun Hasbi.

## **PEMBAHASAN**

### **Historisitas Filsafat Hukum Islam**

Menilik sejarah Islam, pertemuan dunia Islam dengan filsafat terjadi pada abad ke- 7 M, tepatnya dimulai pada tahun 641 M sesudah ditaklukkannya Iskandariyah. Semenjak diperintah oleh Iskandar Yang Agung, kawasan Timur Tengah – seperti Mesir, Syuria dan Irak – memang menjadi taman peradaban Yunani. Iskandariyah menjadi pusat bergelutnya pemikir-pemikir spekulatif Yunani dengan berbagai tradisi keagamaan dan mistisisme Mesir, Phoenisia, dan Persia, juga Yahudi dan Kristiani (Noor, 2009).

Tepatnya pada abad ke-8 hingga dengan abad 12 M, umat Islam berada pada jaman kejayaannya, jaman di mana ilmu pengetahuan dan peradapan Islam berkembang pesat mencapai puncaknya. Pada saat itu umat Islam menjadi pemimpin dunia karena pergumulannya dengan ilmu dan filsafat yang mereka tekuni, terutama ilmu-ilmu murni (*natural-sciences*). Pada masa ini muncul tokoh-tokoh dan ilmuwan yang sangat aktif dan handal, sebut saja misalnya: Al-Kindi (185 H/807 M – 260 H/873 M), Al-Khawarizmi (w. 249 H/864 M), Al-Razi (251 H/865 M - 313H/925M), Al-Farabi (258 H/870 M – 339 H/950 M), Ibn Sina (370 H/ 980 M – 428 H/1037 M), Al-Biruni (362 H/973 M – 442 H/1051 M), Al-Ghozali (450 H/1058 M – 505 H/1111 M). Para ilmuwan diatas

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

disebut sebagai figur-figur universal ilmu pengetahuan.

Pada awal abad ke- 8 M telah dimulai “gerakan penerjemahan” karya-karya Aristoteles semisal *Categories*, *Hermenentica*, dan *Analytica Apriora*, yang dilakukan oleh sastrawan terkemuka pada masa kekhalifahan al-Mansur dari Dinasti Abbasiyah, Abdullah ibn al-Muqaffa’ (w. 759 M), dibantu oleh putranya, Muhammad. Nama lain yang berada di garda depan penerjemahan adalah Yahya ibn al-Bithriqi (w. 815 M), yang menerjemahkan *De Anima*, *Book of Animals*, *Analytica Posteriora* karya Aristoteles. Bahkan, konon, ia menerjemahkan pula *Secret of the Secrets* (karya yang diragukan sebagai karya Aristoteles) pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid (786 – 809 M), seorang khalifah yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap dunia Islam.

Gerakan penerjemahan mencapai era keemasannya pada masa Khalifah Al-Makmun (810-833 M)- putera kedua dari Khalifah Harun Al-Rasyid- yang menetapkan kebijakan resmi bagi aktivitas “pengarahan” karya-karya filsafat, sains, dan kedokteran Yunani. Sebagai Khalifah yang cerdas dan cemerlang, al-Makmun mendirikan *Bait al-Hikmah* (Rumah Kebijaksanaan) di Baghdad pada tahun 830 M, sebagai perpustakaan dan institute penerjemahan. *Bait al-Hikmah* yang dipimpin oleh Yuhanna ibn Maskawaih (w. 857 M) dan tak lama kemudian diganti oleh Hunain ibn Ishaq (w. 837 M), diakui sejarah sebagai institute terbesar sepanjang sejarah penerjemahan karya-karya filsafat dan sains Yunani (Noor, 2009).

Dalam menerjemahkan karya-karya penting filsafat, *Bait al-Hikmah* membuat tim khusus. Untuk *Analytica Posteriora* karya Aristoteles, *Synopsis of Ethics* karya Galen dan sejumlah buku kapita selekta (inti sari) karya Plato, seperti *Sophist*, *Permenides*, *Politicus*, *Republic*, dan *Laws* dipercayakan kepada Hunain, Hubaisy (sepupu Hunain) dan Isa ibn Yahya (murid Hunain). Karya-karya Aristoteles yang lain, semisal *Categories*, *Hermenentica*, *Generation and Corruption*, *Nichomachean Ethics*, dan beberapa bagian dari buku masyhur *Physics* dan karya *De Plantis* diartikan oleh Hunain ibn Ishaq dari bahasa Suryani. Bagian lain dari *Physics* dikerjakan oleh Qutha ibn Luqa. Sementara itu, karya agung Aristoteles tentang logika (*ilmu mantiq*), *Rhetoric* dan *Poetics* yang dikenal dengan *Organum* (karya yang dikemudian hari menjadi kritikan Francis Bacon dalam *Novanum Organum*) dipercayakan kepada guru Yahya ibn Adi, Abu Bishri Matta (Noor, 2009).

Dengan kegiatan terjemah tersebut, maka ilmu pengetahuan Islam semakin bersemarak dan sebagian besar karya-karya Aristoteles, Plato, Galen dan Pitagoras dapat diserap oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, misalnya karya-karya filsafat banyak dipelajari oleh tokoh-tokoh Mu’tazilah yang menggunakan kerangka berpikir rasional dan liberal, demikian pula para filsufnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradapan Islam pada masa itu memang sangat pesat, bahkan pada masa itu Islam tampil sebagai pengisi kesenjangan perkembangan ilmu dan pengetahuan saat Eropa dilanda “kegelapan”, sebab sejak runtuhnya kerajaan Romawi non Katolik dan mulai berkembangnya Negara Katolik Roma, kerajaan-kerajaan Eropa masuk dalam abad kegelapan, abad kemandekan kegiatan keilmuan yang disebabkan antara lain karena penguasa gereja di Eropa tidak concern terhadap perkembangan keilmuan, disamping terlalu kuatnya pengaruh otoritas agama.

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

Kemajuan ilmu pada saat itu juga ditunjang oleh kondisi serta dukungan penguasa, di samping memang konsep Islam menuntut untuk itu. Dalam Islam diajarkan keterbukaan, penggalian dan pembangunan ilmu pengetahuan. Semaraknya transmisi ilmu pengetahuan lewat penterjemahan (dari Yunani ke Arab) menjadikan ilmu semakin berkembang, sehingga ilmu menjadi sebuah proses bukan produk. Ilmu yang berkembang bukan ilmu dogmatis, melainkan ilmu yang dialektis. Agama atau ilmu hukum tidak lagi menjadi otoritatif melainkan justru memberikan semangat yang luar biasa dan sangat aspiratif (Zainudin, 2006).

Dari catatan sejarah ini dapat dilacak adanya “benang merah” antara filsafat dengan hukum Islam sehingga bersenyawa menjadi Filsafat Hukum Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu bukan tidak mungkin menginspirasi umat Islam untuk mensinkretiskan filsafat dengan agama (khususnya di bidang hukum). Filsafat yang memiliki landasan teori yang kuat digunakan untuk mempertajam analisa terhadap teks-teks keagamaan. Para ulama berkeyakinan aktivitas filosofis adalah suatu keharusan. Sebab, filsafat adalah jalan menuju kebenaran sebagaimana agama menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang Tuhan ciptakan.

### **Metodologi Filsafat Hukum Islam**

Pada awal pembahasan penulis memaparkan bahwasanya Hasbi hanya menyamakan antara Filsafat Hukum Islam dengan Hikmah, akan tetapi Beliau sama sekali tidak menyinggung cara atau *manhaj* yang bisa digunakan seorang ahli hukum untuk menggali filsafat hukum Islam. Padahal, tidak mungkin sebuah rahasia hukum, ‘*illat al-hukm* (alasan penetapan hukum), dan *Maqashid as-Syari’ah* (tujuan hukum) dapat diketahui tanpa terlebih dahulu memahami *manhaj* atau metode penggaliannya.

Tiap-tiap pengetahuan memiliki tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Komponen tersebut adalah: **ontologi**, **epistemologi** dan **aksiologi**. Ontologi menjelaskan mengenai pertanyaan apa, epistemologi menjelaskan pertanyaan bagaimana dan aksiologi menjelaskan pertanyaan untuk apa. Dengan mengetahui jawaban dari ketiga pertanyaan ini maka dengan mudah kita dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat dalam khasanah kehidupan manusia (Suriasumantri, 2001). Dari landasan utama kefilosofatan ini penulis akan mempertegas posisi fiqih, ushul fiqih, hikmah at-Tasyri’, dalam kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologinya agar dapat diketahui hubungan ketiganya dengan Filsafat Hukum Islam.

#### 1. Ontologi

Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilosofatan yang paling kuno. Sejak dini dalam pikiran Barat sudah menunjukkan munculnya perenungan ontologism, sebagaimana Thales ketika ia merenungkan dan mencari apa sesungguhnya hakikat apa “yang ada” (being) itu, yang pada akhirnya ia berkesimpulan, bahwa asal usul dari segala sesuatu (yang ada) itu adalah air.

Ontologi merupakan azas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi obyek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas (metafisika).

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan itu, yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada (being) itu.

Jika dibawa ke ranah filsafat hukum Islam, maka landasan ontologisnya mengarah ke *fiqih* (hukum Islam) itu sendiri. Misalnya, *fiqih* menanyakan secara mendalam apa hakikat sholat itu, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mengerjakannya, apa rukun-rukun yang tercakup di dalamnya. *Fiqih* juga menanyakan apa yang dimaksud dengan puasa di dalam Islam, apakah sama dengan “puasa” atau aktifitas tidak makan dan tidak minum bagi seorang pertapa yang beragama Hindu. *Fiqih* menanyakan apa itu haji ke Baitullah, apa bedanya dengan umrah, apa itu thawaf, sa’i, lempar jumrah, *mabit*. *Fiqih* mempertanyakan pula apa itu zakat, apa yang dimaksud dengan *nishab* dan *haul* bagi harta yang dizakati. *Fiqih* juga mempertanyakan tentang jual beli, sewa menyewa, penggadaian, perwakilan, pembunuhan, pencurian, tuduhan zina, ikrar, wakaf, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan diatas menjadi ciri khas *fiqih* (hukum Islam), baik **fiqih ibadah**, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung antara manusia dengan Allah Swt., seperti shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, menunaikan haji bagi yang mampu, maupun **fiqih muamalah**, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, warisan, wasiat, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

2. Epistemologi

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal muasal, metode-metode dan sahnya ilmu pengetahuan. Terdapat tiga persoalan pokok dalam bidang epistemologi: (a) Apakah sumber pengetahuan itu? Dari manakah datangnya pengetahuan yang benar itu? Dan bagaimana cara mengetahuinya? (b) Apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apa ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Dan kalau ada, apakah kita bisa mengetahuinya? (c) Apakah pengetahuan itu benar (valid)? Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dari yang salah?

Epistemologi meliputi tata cara dan sarana untuk mencapai pengetahuan. Perbedaan mengenai pilihan ontologi akan mengakibatkan perbedaan sarana yang akan digunakan. Yaitu: akal, pengalaman, budi, intuisi atau sarana yang lain. Ditunjukkan bagaimana kelebihan dan kelemahan suatu cara pendekatan dan batas-batas validitas dari suatu yang diperoleh melalui suatu cara pendekatan ilmiah (Zainudin, 2006).

Walhasil, dari perspektif epistemologi ini hukum Islam dipertanyakan dari mana sumbernya, bagaimana hukum sesuatu itu bisa menjadi haram, halal, makruh, dan mubah. Dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam, baik sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati di kalangan sarjana hukum Islam (*fuqaha*). Abd Wahhab Khallaf membedakan antara sumber hukum yang disepakati para ulama; yaitu, al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’, Qiyas, dan sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan; yaitu, Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishhab, ‘Urf, Madzhab Shahabi, Syariat kaum

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

sebelum kita (Khallaf, t.t.). Untuk sumber hukum yang disepakati berlaku secara hierarki, artinya pemberlakuannya sebagai sebuah dalil mempunyai urutan menurut susunannya, yaitu al-Qur'an – as Sunnah – Ijma' – Qiyas. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka pertama kali harus dilihat di dalam al-Qur'an. Jika ditemukan hukumnya di dalam al-Qur'an, maka hukum itu dilaksanakan. Namun Jika tidak ditemukan, maka dilihat di dalam as-Sunnah. Jika di dalamnya ditemukan hukumnya, maka hukum itu dilaksanakan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan, maka harus dilihat, apakah para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma' mengenai hukumnya atau tidak. Lantas jika ditemukan, maka hukum itu dilaksanakan, dan jika tidak ditemukan, maka seseorang harus berijtihad untuk menghasilkan hukumnya, dengan cara menqiyaskannya dengan hukum yang telah ada nashnya.

Di samping itu, ada pula beberapa dalil lainnya selain keempat dalil tersebut di mana jumbuh fuqaha tidak sepakat untuk menjadikannya sebagai dalil. Di antara mereka ada yang mempergunakannya sebagai dalil bagi hukum syara'. Dan sebagian lagi ada yang menolak untuk menjadikannya sebagai dalil. Adapun sumber yang masih diperselisihkan, yaitu: Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishhab, 'Urf, Madzhab Shahabi, dan Syari'at kaum sebelum kita. Adapun pemberlakuan sumber-sumber hukum ini terhadap sebuah peristiwa setelah tidak ditemukan hukumnya pada keempat sumber utama di atas, yaitu al-Qur'an, as Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Di samping itu, tidak diberlakukan secara hierarki, melainkan disesuaikan dengan keterpaduannya antara obyek peristiwa tersebut dengan sumber hukum yang dipergunakan. Jika peristiwa hukum tersebut berkaitan dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu, maka cara menyelesaikannya adalah dengan *manhaj* yang terdapat dalam konsep "Urf. Apabila terdapat peristiwa hukum yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kemaslahatan umat manusia secara umum, maka yang dipakai adalah konsep Maslahah Mursalah, dan seterusnya.

Disini, dapat dilihat keterkaitan filsafat hukum Islam dengan ilmu ushul fiqih, dilihat dari landasan epistemologinya. Karena ia mempertanyakan secara mendalam sumber-sumber hukum Islam dan cara kerjanya masing-masing. Terlebih lagi, filsafat hukum Islam memberi perhatian ekstra terhadap *'illat* atau alasan hukum yang melatarbelakangi sebuah obyek peristiwa. Penggalan terhadap *'illat* hukum merupakan cara kerja filsafat hukum Islam. Memahami *'illat* hukum sangatlah penting, karena peristiwa baru yang belum ada ketentuan hukumnya memerlukan jawaban yang pasti. Dalam konteks ushul fiqih dikenal dengan qiyas atau pendekatan analogis terhadap masalah baru dengan acuan masalah lama yang telah ada ketentuan hukumnya dan asumsi dasar terdapat kesamaan *'illat* hukum. Pendekatan ini termasuk kajian filsafat hukum Islam karena merupakan bagian dari pendekatan logika induktif, yaitu menggeneralisasi berbagai peristiwa khusus menjadi peristiwa umum atau universal dibandingkan kejadiannya yang bersifat khusus. Penguasaan terhadap *'illat* hukum ini sangat membantu seorang ahli hukum untuk menggali filsafat hukum Islam.

Ada dua cara pembacaan *'illat* dalam teks; *sharib*-eksplisit dan *ghair as-sarib*-implisit (Bek, 1988).

(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)

Jenis pertama (sharih) terbagi menjadi *qath'i*-pasti dan *zhanni*-asumstif:

3. *Qath'I*-pasti yaitu teks yang secara *sharih* dapat menunjukkan *'illat* secara tekstual serta tidak mungkin diarahkan pada yang lain. Ini dapat diketahui dengan melihat susunan dan tata bahasa dalam gramatika Arab.

Untuk urutan kadar kekuatan sebuah pesan dalam mengidentifikasi *'illat*, dapat dilihat dalam urutan berikut:

4. Statemen dengan lafal yang musytaq dari kata *الحكم*  
Teks ini dapat dilihat dalam Firman Allah:

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذْرُ

“Itulah suatu hikmah yang sempurna. Maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).” (QS. Al-Qomar: 5)

Penggunaan kata al-hikmah dalam ayat ini sangat jelas menunjukkan adanya alasan. Ayat diatas turun dalam rangka merespon orang kafir yang tidak percaya berita-berita yang dibawa al Qur'an. Mereka hanya mengikuti kehendak nafsu belaka.

5. Lafal *لعللة كذا* dan *لسبب كذا*

*'illat* juga dapat ditetapkan dengan melihat lafadz *li 'illati kadza* (karena alasan demikian) dan lafadz *li sababi kadza* (karena sebab demikian) dalam sebuah dalil nash. Jika dalam sebuah teks terdapat kata-kata ini, maka secara jelas teks-teks itu menunjukkan alasan, *'illat*, atau hikmah itu sendiri.

6. Lafadz *من أجل* dan *لأجل*

Jika dalam teks terdapat kata *li ajli* (oleh karena) atau lafadz *min ajli* (oleh karena), maka secara jelas terdapat penunjukan alasan. Sebagai contoh firman Allah:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ . فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil.” (QS. Al-Maidah: 32)

Ayat ini beserta rentetannya menjelaskan alasan diberlakukannya hukum qishas adalah karena adanya pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam AS atas saudaranya. Dengan demikian, tujuan dari pelaksanaan qishas itu adalah menjaga kedamaian antara sesama.

7. Lafadz *كي* (supaya) dan *كي لا* (supaya tidak)

Seperti dalam firman Allah:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS al-Ahzab: 37)

Ayat ini secara jelas menunjukkan alasan Allah swt menikahkan Rasulullah saw dengan Zainab, yakni agar orang-orang mukmin tidak merasa berat (*haraj*) menikahi bekas isteri anak angkatnya.

8.

Lafadz ان

Dalam bahasa Arab, lafadz *idzan* juga dapat menunjukkan alasan. Hal ini dapat dilihat dalam sabda Nabi saw sewaktu ditanya oleh Sa’ad bin Abi Waqqas mengenai praktek barter kurma basah dengan kurma kering.

Beliau menjawab:

أينقص الرطب اذا جف ؟ فقالوا: نعم فقال فلا اذن

“Apakah akan berkurang (berat) kurma di saat kering? Para sahabat menjawab benar. Nabi bersabda: maka, tidak boleh di saat itu (berkurangnya berat kurma di saat kering).” (HR. Malik no. 5.390)

9.

مفعول له

Untuk mencari alasan hukum dapat juga dengan melihat apakah dalam urutan kalimat terdapat *maf’ul lah*-nya. *Maf’ul lah* dapat diidentifikasi sebagai alasan dari fi’il (verbal)-nya. Sebagai contoh firman Allah:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl: 89)

Jadi, dengan jelas penyebutan *maf’ul lah* dalam ayat di atas untuk menunjukkan bahwa alasan diturunkannya al-Qur’an adalah untuk menjadi *tibyan* (penjelas) segala sesuatu.

10.

*Dzann*-asumtif

Teks yang menunjukkan alasan hukum (*illat*) dengan penunjukan yang asumtif (*dzann*) dapat dilihat dalam kalimat yang memuat kata sebagai berikut:

11.

Lafadz *Lam*

Sebagai contoh adalah ayat:

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ

الْحَمِيد

“(Ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.” (QS. Ibrahim:1)

*Lam* pada lafadz (لُخْرَجَ) menunjukkan alasan diturunkannya kitab suci. Namun demikian, *lam* juga memiliki makna lain selain *ta’lil* (pemberian alasan), yakni ‘aqibah (tujuan). Sehingga penunjukan *lam* pada alasan suatu ketetapan bersifat ambigu dan tidak pasti. Inilah yang menyebabkan *lam* dimasukkan dalam kategori teks yang secara asumptif menunjukkan ‘*illat*’.

## 12. Lafadz أن

Lafadz ‘*An* dengan dibaca fathah hamzahnya dan sukun pada nun-nya, ketika bertemu *fi’il mustaqbal* (kalimat verbal yang menunjukkan kejadian yang akan datang), maka ada kemungkinan lafadz tersebut menjadi alasan dari keterangan kalimat sebelumnya, seperti pada ayat:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ  
“(Kami turunkan al-Qur’an ini) agar kamu (tidak) mengatakan: “Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.” (QS al-An’am:156)

Dalam ayat ini lafadz ‘*An* masuk pada *fi’il mustaqbal* (أَنْ تَقُولُوا), sehingga muncul makna “agar kamu”. Dengan demikian kata ini menjadi penunjuk alasan hukum.

## 13. Lafadz ان

Lafadz *In* yang dibaca kasroh hamzahnya dan nun-nya disukun, juga berkemungkinan menjadi alasan (*illat*) dari suatu ketetapan. Contoh dapat dilihat pada ayat:

مَنَاعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَنِّي  
عُتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ  
أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

“Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena Dia mempunyai (banyak) harta dan anak.” (QS. al-Qalam: 12-14)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki sifat buruk sebagaimana digambarkan pada ayat tersebut adalah dikarenakan mereka memiliki kelebihan harta dan keturunan. Lafadz ‘*In*

(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)

pada ayat ini memunculkan makna “karena”, sehingga lafadz ini merupakan lafadz yang berfungsi untuk menunjukkan alasan hukum. Namun demikian, penunjukan yang muncul dari lafadz ini hanya bersifat asumptif saja, karena ada kemungkinan dikehendaki lain, selain makna alasan di atas.

14. Lafadz ان

Lafadz *inna* juga dapat menunjukkan alasan suatu penetapan. Sebagaimana dapat dilihat dalam sebuah hadits:

انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات

“Sesungguhnya ia (kucing) bukanlah hewan yang najis, karena ia termasuk hewan yang suka berkeliling di sekitar kalian.” (HR. Abu Dawud No. 75)

Kata *inna* dalam redaksi kedua mengisyaratkan alasan ketidaknajisan kucing. Yakni, kucing merupakan hewan yang suci karena ia adalah hewan yang sering berinteraksi dengan manusia. Sehingga kucing jika dianggap najis, maka akan menyulitkan atau menyusahkan, padahal ajaran Nabi dikenal memiliki ciri mudah dan tidak memberatkan.

15. Lafadz Ba’

Huruf jer *ba’* dapat juga bermakna sebab dan menunjukkan alasan suatu keterangan.

Contoh firman Allah:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya.” (QS al-Anfal:13)

Az Zarkasyi mensyaratkan yang dapat digunakan untuk menunjukkan alasan bila *ba’* tersebut layak menempati *lam ta’lil*, seperti dalam contoh di atas. Kata sifat yang jatuh setelah kata ini kadangkala dapat diidentifikasi sebagai alasan dari hukum yang ditetapkan oleh teks didepannya. Karena penunjukan alasan oleh kata-kata di atas hanya sebatas kemungkinan, maka penunjukan itu tergolong dugaan (asumsi) belaka.

Jenis kedua, *ghair as-sarib* yaitu nash yang secara implisit dapat menunjukkan adanya alasan (*illat-hikmah*) secara tidak langsung. Namun dengan isyarat dan peringatan, dapat diketahui penunjukan *illat* dari nash tersebut. Diantara indikasi-indikasinya adalah sebagai berikut:

16. Hukum yang muncul sebagai jawaban yang diajukan Rasulullah. Hal ini dapat diidentifikasi dengan cara merekonstruksi kembali alur kejadiannya, sehingga perkataan Nabi saw menjadi semacam jawaban atas suatu persoalan. Sebagai

(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)

- contoh, jawaban Nabi saw yang diutarakan untuk menjawab kasus orang baduwi yang menyetubuhi isterinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Nabi saw mengatakan *اعتق رقبة* (merdekakanlah hamba sahaya). Ungkapan Nabi ini menunjukkan kewajiban memerdekakan budak adalah karena adanya hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan.
17. Penggantungan hukum dengan *fa' ta'qib*.  
Sebagai contoh firman Allah:  
*وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ*  
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)
- Penyebutan secara beruntun antara hukum (kewajiban potong tangan), sifat (pencuri laki-laki dan pencuri perempuan) dengan menggunakan perantara *fa' ta'qib* menunjukkan alasan dari pemotongan tangan adalah pencurian (sifat).
18. Kemunculan hukum yang bersamaan dengan sifat munasib. Contoh:  
*لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان*  
“Janganlah seseorang menghukumi di antara dua orang, padahal ia sedang dalam keadaan marah.” (HR Muslim No.16)
- Rangkaian sifat (marah) dan hukum (larangan menghakimi sebuah kasus atau perkara) menunjukkan bahwa sifat marah adalah alasan (*'illat*) dari larangan memutuskan hukum suatu perkara. Meutuskan hukum dalam keadaan marah dapat mempengaruhi obyektifitas seorang hakim. Karenanya, setiap keadaan yang dapat mengganggu keobyektifitasan hakim dapat disamakan dengab sifat marah ini, seperti keadaan sangat lapar, haus, dan sakit.
19. Membedakan hukum dengan perbedaan sifat.  
Seperti hadits Nabi:  
*ان رسول الله أسهم للرجل ثلاثة أسهم للرجل سهم وللفرس سهمان*  
“Sesungguhnya Rasulullah membagi (harta rampasan perang) kepada satu orang sebanyak tiga bagian. Satu bagian untuk tentaranya dan dua bagian untuk kuda.” (HR. al-Baihaqi No. 13.245)
- Pembedaan pemberian (hukum) dengan adanya pembedaan sifat menunjukkan bahwa sifat-sifat itu adalah alasan pembedaan, tidak lain. Dengan demikian, sifat-sifat itu dapat ditetapkan sebagai alasan (*'illat*) jumlah pemberian (Al-Amr, 1421 H).
20. Aksiologi  
Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofan. Aksiologi meliputi nilai-nilai, parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan itu, sebagaimana kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan fisik materiil dan kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri-sendiri. Lebih dari itu, aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus diperhatikan di dalam menerapkan ilmu ke dalam praktis.

Pertanyaan mengenai aksiologi dapat dijawab melalui tiga cara: Pertama, sepenuhnya berhakikat subjektif. Ditinjau dari sudut pandang ini, nilai-nilai itu merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung kepada pengalaman-pengalaman mereka; kedua, nilai-nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologism namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi-esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Pendirian itu dinamakan objektivisme logis; ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan, yang demikian ini disebut objektivisme metafisik.

Dalam pendekatan aksiologis ini, filsafat hukum Islam mempertanyakan rahasia-rahasia hukum Islam (*asrar al-ahkam*), tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqasid as-Syari'ah*) dan hikmah yang tersembunyi dalam hukum Islam (*bikmah at-Tasyri'*). Tidak boleh terjadi, penggalian rahasia-rahasia hukum, maksud-maksud hukum, atau hikmah hukum Islam sebelum mengetahui terlebih dahulu hukum dari sebuah produk hukum (fiqih) dan sumber pengambilannya (ushul fiqih). Perbedaan hasil penggalian filsafat hukum Islam tanpa mensinkronkan dengan prinsip-prinsip dasar dan sumber hukum Islam menunjukkan kesalahan dan kerancuan berfikir, karena tidak mungkin misalnya minum *kbomer* -yang jelas-jelas haram hukumnya ditinjau dari al-Qur'an dan as-Sunnah (sebagai sumber hukum)- akan melahirkan kesimpulan falsafati yang mengarah pada kebolehan *kbomer* karena manfaatnya sangat besar bagi manusia. Contoh lain, hukum nikah siri menurut *fiqih* hukumnya sah asalkan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, jika diteliti dari aspek pentingnya "mencatatkan" perkawinan di lembar Negara sehingga diakui secara undang-undang, maka nikah sirri menjadi terlarang dari sudut pandang proteksi atau keterjagaan perempuan dari "kedzaliman" yang bisa sewaktu-waktu dilakukan seorang pria, seperti melantarkan anak dan isteri, tidak menafkahi lahir-batin, sampai dengan menceraikannya secara semena-mena, tanpa isteri mampu mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Pencatatan perkawinan sudah sesuai dengan konsep masalah atau prinsip-prinsip dasar *maqashid as-syari'ah* berupa menjaga agama (*hifdzu ad-din*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), keluarga (*hifdzu an-nasl*), harta (*hifdzu al-mal*), dan akal (*hifdzu al-'aql*) (Masud, 1996).

Jadi, setelah diadakan kajian secara mendalam, maka terdapat hubungan yang signifikan antara fiqih, ushul fiqh, dan *bikmah a-tasyri'* dengan filsafat hukum Islam dilihat dari pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Tidak bisa hanya menyamakan Filsafat Hukum Islam dengan hikmah atau *maqashid as-syari'ah* saja, karena hanya menyinggung aspek aksiologinya. Juga tidak boleh menyamakan

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

Filsafat Hukum Islam dengan *'illat* hukum dalam ushul fiqih, karena itu hanya sebatas memandang dari sudut epistemologinya. Filsafat hukum Islam mencakup ketiga-tiganya, karena ia adalah hasil sinkronisasi dari ilmu fiqih, ilmu ushul fiqih, dan Hikmah dari hukum Islam.

### SIMPULAN

1. Pentingnya pendekatan filosofi terhadap hukum Islam untuk menguak rahasia-rahasia, *maqashid as-syari'ah*, atau hikmah dibalik ditetapkannya hukum Islam. Sehingga makin mempertebal keyakinan dan keimanan seseorang akan kebesaran dan kemuliaan hukum Islam yang *salibun li kulli zaman wa makan*.
2. Hasbi as Shiddiqie adalah orang Indonesia pertama yang menulis karya tentang Filsafat hukum Islam. Ia menyamakan hikmah dengan filsafat hukum Islam. Menurut Hasbi hikmah adalah ma'rifat yang paling tinggi yang dilakukan oleh seorang ahli hukum, karena hikmah digali melalui pendekatan akal (rasio) dan bathiniyyah, atau pendekatan empiric-intuitif. Berbeda dengan filsafat barat yang hanya mengandalkan kekuatan akal untuk mencari kebenaran secara pragmatis-spekulatif, hikmah memberi porsi yang seimbang antar akal dan nurani untuk mencapai kebenaran fisikal-metafisikal, atau natural-supranatural.
3. Secara metodologis terdapat hubungan yang signifikan antara fiqih, ushul fiqh, dan *hikmah at-tasyri'* dengan filsafat hukum Islam dilihat dari pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Landasan pengetahuan ontologi bisa digunakan dalam ilmu fiqih. Dan menilik akan pentingnya mengetahui *'illat* hukum dalam ranah ushul fiqih, maka secara epistemologi Filsafat Hukum Islam memiliki kepentingan besar terhadap sumber-sumber hukum Islam yang dikenal macamnya dalam kajian ushul fiqih. Dalam pendekatan aksiologi, filsafat hukum Islam mempertanyakan rahasia-rahasia hukum Islam (*asrar al-abkam*), tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum Islam (*maqasid as-Syari'ah*) dan hikmah yang tersembunyi dalam hukum Islam (*hikmah at-Tasyri'*). Tidak boleh terjadi, penggalian rahasia-rahasia hukum, maksud-maksud hukum, atau hikmah hukum Islam sebelum mengetahui terlebih dahulu hukum dari sebuah produk hukum (fiqih) dan sumber pengambilannya (ushul fiqih). Walhasil, Filsafat mencakup secara keseluruhan dari ilmu fiqih, ilmu ushul fiqih, dan hikmah.

### DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria, tt, *Syarah al-Muslim*, jilid II, Kairo: al-Maktabah al-Misriyyah bi al-Azhar.
- Amirin, Tatang M., 1979, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UI.
- Al-'Amr, Nashir Sulaiman, 1412 H, *Al-Hikmah*, Cet. Ke-1, Riyadh: Darul Wathan li an Nashr.
- Asmawi, 2009, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.
- As Shiddieqy, Hasbi, 2001, *Falsafah hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

*(Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam...Mohammad Fateh)*

- Bek, Khudlori, 1988, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Jamhar, Bazro, 2012, *Konsep Masalah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam; Studi Pemikiran M. Sa'id Ramadhan al-Butbi*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Kartono, Kartini, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mundur Maju.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, tt, *Ilm ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, 1984, cet. VII, Flores: Nusa Indah.
- Koto, Alaiddin, 2012, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Masud, Muhammad Khalid, 1996, *Filsafat Hukum Islam*, Penerjemah Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Mubarok, Jaih, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir, 2006, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noor, Fauz, 2009, *Berfikir Seperti Nabi*, Yogyakarta: LKiS.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suriasumantri, Jujun S., 2001, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sobhi Mahmassani, 1976, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sujono, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2003, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zainuddin, 2006, *Filsafat Ilmu Perspektif Pemikiran Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka.